



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG**

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

WILAYAH	NAMA	WILAYAH KOORDINASI
WILAYAH I	Ketua Surya Efitrimen  Wakil Ory Sativa Syakban	1. Kota Bukittinggi 2. Kabupaten Pasaman 3. Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Kota Payakumbuh
WILAYAH II	Ketua Ory Sativa Syakban  Wakil Hamdan	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kota Pariaman 3. Kabupaten Agam 4. Kabupaten Pasaman Barat
WILAYAH III	Ketua Medo Patria  Wakil Surya Efitrimen	1. Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai 3. Kota Padang
WILAYAH IV	Ketua Jons Manedi  Wakil Medo Patria	1. Kabupaten Solok 2. Kabupaten Solok Selatan 3. Kota Solok 4. Kota Sawahlunto
WILAYAH V	Ketua Hamdan  Wakil Jons Manedi	1. Kota Padang Panjang 2. Kabupaten Tanah Datar 3. Kabupaten Sijunjung 4. Kabupaten Dharmasraya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto